**PRINSIP HUKUM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMO 80 TAHUN 2012 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

***LEGAL PRINCIPLES OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) IN THE PERCEPTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2012 CONCENING THE PROCEDURES FOR INSPECTION OF MOTOR VEHICLES ON THE ROADS AND THE ENFORCEMENT OF ROAD TRAFFIC TRANSPORTATION VIOLATIONS***

**Nur Faise1), Dyah Silvana Amalia2), Ide Prima Hadiyanto3)**

1nur715777@gmail.com

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi infomasi yang berbasis kamera, kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggaran lalu lintas, permasalahan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bangaimana prinsip hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), permasalahan kedua untuk mengetahui memahami serta menganalisis akibat hukum jika melakukan pelanggaran ETLE. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

Hasil penelitian bahwa penerapan mengenai sistem tilang elektronik dinilai efektif dan meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tujuan pertama diadakan tilang elekronik untuk meningkatkan kelancaran, keamana, keselamatan dan ketertiban penggunajalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

**Kata kunci**: Prinsip Hukum, ETLE, Peraturan Pemerintah

**ABSTRACT**

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as law enforcement in the field of traffic based on camera-based information technology, then recorded directly to take action againts traffic violations. First to know and understand and analyze how the legal prinsiples of electronic traffic law enforcement (ETEL), second to know, understand and analyze the legal consequences of commiting electronik traffic law enforcement violations. Method used in this thesis uses the doktrinal legal method, namely legal research conducted by examining library mterials to find legal rules and principles.

The results of the study, it can be concluded first that the application of the electronic ticketing system is considered effective in increasing discipline in traffic because the first goal of holding electronic tickets is to improve the smoothness, security, safety, and order of road users second the prosecution of traffic and road transportation violations is based on the findings in the process of examining motorized vehicles, reporst, and electronic equipment records.

**Keywords:** Legal Principles, ETLE, Government Regulation

**PENDAHULUAN**

Masyarakat setiap melakukan kegiatan mempergunakan jalan raya. Bagi masyarakat jalan raya adalah suatu jalan yang terbuka untuk umum dan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, setiap mesyarakat yang menggunakan jalan raya wajib mengikuti peraturan-peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan mengenai jalan raya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 1 angka (2) lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, pasal 1 angka (11) prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung, pasal 131-132 bahwa hukum lalu lintas jalan juga mengatur hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas, pasal 77-91 hukum lalu lintas juga mengatur mengenai surat izin mengemudi kendaraan.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang, maka sistem kerja polisi lalu lintas jugak harus mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini pihak kepolisian mengeluarkan suatu sistem baru dalam penegakan tata tertib berlalu lintas yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera, kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Penerapan tilang ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalulintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendaraan di masyarakat.

Istilah tilang atau bukti pelanggaran secara emplisit tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian tilang tercantum dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomo 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditentukan. Tilang atau bukti pelanggaran berfungsi undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas.

Demikian halnya dengan istilah tilang elektronik yang hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik. Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan tentang tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) pada pokoknya bahwa pemeriksaan secara insindetil karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.

Istilah tilang elektronik secara jelas juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 115 ayat (3) bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingn yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

**METODE PENELITIAN**

1. **Penelitian Hukum Doktrinal**

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. suatu penelitian yang bersumber dari Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.

1. **Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative (*doktrinal)*, pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. pendekatan yuridis normative (*doktrinal*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu putusan mahkama konstitusi yang berhubungan dengan pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan peneliti ini.
2. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
3. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.
4. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber zbahan zadalah ztempat zdimana zsumber zpenelitian zini zdiperoleh. zSumber zbahan zdalam zpenelitian zini zadalah zsumber zbahan zsekunder, zyaitu ztempat zdimana zdiperoleh zbahan zsekunder zdigunakan zdalam zpenelitian zini, zmeliput**:**

1. Bahan zHukum zPrimer zadalah zbahan-bahan zhukum zyang zbersifat zdan zmengikat zyang zmenjadi zbahan zhukum zprimer zdalam zpenelitian zini zadalah zUndang-Undang: zSistem zPenegakan zHukum zETLE z(*Elektronic zTraffic zLaw zEnforcement*) zPerspektif zPP zNomor z80 ztahun z2012 ztentang zTata zCara zPemeriksaan zRanmor zdi zJalan zdan zDakgar zLantas zdan zAngkutan zJalan.
2. Bahan zHukum zSekunder zadalah zbahan zhukum zyang zmemberikan zpenjelasan zmengenai zbahan zhukum zprimer zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zhukum zini zantara zlain zbuku-buku zterkait, zkarya zilmiah, zmakalah, zartikel zdan zlain zsebagainya zberkaitan zdengan zpermasalahan yang zditeliti
3. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari tinjauan yuridis terhadap Prinsip Hukum *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. **Analisis Bahan Hukum**

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai yang cukup tinggi. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. prinsip keadilan dalam penerapan sanksi denda tilang elektronik yaitu kepastian, kemamfaatan dan keadilan. Seorang penegak hukum (polisi) ketika menangani dan memutuskan apakah pengendara lalu lintas layak untuk diberikan sanksi berupa denda. Tentunya tidak hanya terpaku pada aturan norma saja, untuk mendapat keadilan subtansif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, taapi di tuntut untuk menemukan hukum dalam proses social. Prinsip penjatuhan sanksi pidana menjadi sebuah norma hukum yang termuat dalam pasal 267 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga jelas yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana yakni pengadilan bukan kepolisian ataupun dinas penghubung apalagi kejaksaan walaupun mereka adalah bagian dari institusi-institusi penegak hukum dalam undang-undang.
2. akibat hukum jika melakukan pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), akan dikenakan sanksi pidana denda sesuai tindakan seseorang yang telah melanggar peraturan dan wajib membayar denda sesuai peraturan. Bagi pengendara yang terjaring tilang elektronik (ETLE), bersiap membayar sanksi. Sanksi pelanggaran tilang elektronik akan dijeret undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai pasal yang berlaku. Jika pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sesuai dengan dengan tanggal yang tertera dalam surat tilang, maka kepolisian secara otomatis akan melakukan blokir STNK atas nama pemilik. Dengan diblokirnya STNK atas nama pemilik maka secara otomatis akibat hukumnya STNK tersebut tidak berlaku dan wajib memperbaharui STNK.

**DAFTAR PUSTAKA**

M. Karjadi, kejahatan, 1981, *Pelanggaran dan kecelakaan,* Bogor: Politiea.

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persaja

zMuladi zdan zBarda zNawawi zArief, zTeori-Teori zdan zKebijakan zPidana, zPenerbit zAlumni. zBandung, z2010.

zFaisal zSalam, zHukum zPidana zMiliter zIndonesia, zMandar zMaju, zBandung, z2006, z

David O’Donnell dan Lars Bo Henriksen, ”*Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT*”, Journal of Information Technology Volume 17 Number No 2

<http://www.jurnalptik.id> diakses tanggal 08 Februari 2023